



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

SALINAN

Nomor 0315/Pdt.G/2018/PA.Sub

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

Penggugat, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di memberikan kuasa kepada Ibnu Hiban, S.H, Advokat, beralamat di Jalan Tengiri nomor 21 Lingkungan Pragas, Kelurahan Seketeng, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, sebagai Penggugat;

L A W A N

Tergugat, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Dasar, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Sumbawa, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan keterangan di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 17 April 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar nomor 0315/Pdt.G/2018/PA.Sub yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 28 Februari 2006 di Kecamatan Alas Kabupaten Sumbawa sebagaimana ternyata dalam Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Alas Kabupaten Sumbawa nomor : 36/02/III/2006 (terlampir);
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di RT. 02 RW. 02 Desa Luar Kecamatan Alas Kabupaten Sumbawa selama lebih kurang 3 tahun lamanya dan setelah itu berpisah;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri, dan dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Salsa Olivia Chanyani berusia 4 tahun;
4. Bahwa sejak 20 Maret 2013 ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain :
 - a. Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan;
 - b. Tergugat tidak bertanggung jawab dalam hal ekonomi rumah tangga;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Tergugat selalu mengeluarkan kata-kata kasar kepada Penggugat.
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut sejak April 2017 yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah kurang lebih 1 tahun lamanya;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahma sudah sulit dipertahankan lagi, karenanya agar masing-masing pihak tidak jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat.
7. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.
- Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar, segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :
- PRIMER :**
1. Mengabulkan Gugatan Penggugat.
 2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat atas Penggugat.
 3. Biaya perkara menurut hukum.
- SUBSIDER :**
- Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).
- Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat bersama kuasanya hadir di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan serta tidak mengirim wakil atau kuasanya untuk menghadap di muka sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;
- Menimbang, bahwa sebagai upaya mendamaikan antara penggugat dan tergugat majelis hakim telah menasehati penggugat agar dapat rukun kembali dengan tergugat, namun tidak berhasil;
- Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh pihak Penggugat;
- Menimbang, bahwa atas gugatan penggugat tersebut tergugat tidak menyampaikan jawaban meskipun telah diberi kesempatan untuk itu dan tergugat tidak pernah hadir di muka sidang;
- Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, pihak Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

Hal. 2 dari 12 Put. No. 0315/Pdt.G/2018/PA.Sub.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili nomor 474.4/229/Luar/2018 atas nama Siti Hawa yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Desa Luar Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa tertanggal 20 Pebruari 2018 yang sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup (P.1);
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang diterbitkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Alas Kabupaten Sumbawa Nomor 33/kua.18.03.03/02/PW.01/04/2018 tertanggal 04 April 2018 yang sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup (P.2);
Menimbang, bahwa selain bukti surat surat tersebut, Penggugat juga menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi, lahir di Lotim, 07 September 1958, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Sumbawa. Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang dikaruniai seorang anak;
 - Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat harmonis, namun sekarang penggugat dan tergugat tidak rukun karena sering bertengkar;
 - Bahwa saksi sering melihat penggugat dan tergugat bertengkar sejak tiga tahun yang lalu;
 - Bahwa penyebab pertengkaran antara penggugat dengan tergugat adalah masalah ekonomi rumah tangga;
 - Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih tiga tahun;
 - Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan penggugat dan tergugat agar dapat kembali berumah tangga, namun tidak berhasil;
 - Bahwa selama perpisahan tersebut tergugat tidak memenuhi kewajibannya sebagai suami dan tidak pernah memperdulikan penggugat;
2. Saksi, lahir di Lombok, 01 Juli 1961, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Sumbawa;
Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat karena saksi adalah tetangga penggugat;
 - Bahwa penggugat dan tergugat adalah pasangan suami istri sah yang dikaruniai seorang anak;
 - Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis karena antara penggugat dan tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;

Hal. 3 dari 12 Put. No. 0315/Pdt.G/2018/PA.Sub.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab pertengkaran dan perselisihan antara penggugat dan tergugat karena masalah ekonomi rumah tangga;
- Bahwa saksi sering melihat pertengkaran penggugat dan tergugat sejak tiga tahun yang lalu;
- Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih tiga tahun;
- Bahwa selama perpisahan tersebut tergugat tidak pernah memenuhi kewajibannya sebagai suami kepada penggugat;
- Bahwa penggugat dan tergugat telah diupayakan rukun kembali berumah tangga namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat membenarkan keterangan para saksi penggugat serta tidak keberatan;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya pihak Penggugat tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan secara menyeluruh materi perkara baik aspek formil maupun aspek materiil, terlebih dahulu mempertimbangkan dua aspek hukum mendasar dan prinsip, yakni aspek kewenangan (kompetensi) lembaga peradilan agama dan aspek kedudukan hukum (*legal standing*) penggugat untuk mengajukan gugatan cerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan antara orang yang beragama Islam, secara kompetensi absolut merupakan wewenang pengadilan agama untuk mengadilinya;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, oleh karena perkara ini merupakan perkara cerai gugat maka harus diajukan ditempat tinggal penggugat (isteri) dan tempat tinggal penggugat

Hal. 4 dari 12 Put. No. 0315/Pdt.G/2018/PA.Sub.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Sumbawa Besar, dengan demikian Pengadilan Agama Sumbawa Besar secara kompetensi relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa mengenai aspek hukum kedua tentang kedudukan hukum (*legal standing*) penggugat, yakni penggugat mempunyai hubungan hukum sebagai isteri tergugat, sehingga mempunyai wewenang melakukan tindakan hukum sekaligus cakap bertindak hukum untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap suami di depan pengadilan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal sebagaimana ketentuan pasal 82 undang-undang nomor 7 tahun 1989 dan pasal 143 Kompilasi Hukum Islam untuk mendamaikan penggugat dan tergugat agar rukun kembali dalam membina rumah tangga selama proses persidangan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada pokoknya gugatan penggugat adalah gugatan cerai yang merupakan rangkaian dalil dalil yang meminta agar penggugat diceraikan dari tergugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan dari penggugat tersebut tergugat tidak memberikan jawaban meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu karena tergugat tidak pernah hadir di muka sidang;

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak memberikan jawaban atas gugatan penggugat, maka tergugat dianggap secara diam diam telah mengakui dan membenarkan dalil dalil gugatan penggugat, dengan demikian dalil dalil gugatan penggugat dianggap sebagai suatu fakta yang tetap;

Menimbang, bahwa meskipun dalil dalil gugatan penggugat dianggap sebagai suatu fakta yang tetap, namun majelis tetap mewajibkan adanya bukti bukti di persidangan guna menghindari adanya kebohongan dalam perkara perceraian;

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil-dalil gugatannya penggugat telah mengajukan alat bukti tulis Duplikat Kutipan Akta Nikah (P.2) yang telah dibubuhi meterai cukup merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti penggugat dan tergugat sebagai suami isteri sah dan kedudukan hukum (*legal standing*) penggugat terbukti;

Menimbang, bahwa alat bukti berupa Surat Keterangan Domisili (P.1) yang telah dibubuhi meterai cukup merupakan surat yang dibuat oleh pejabat berwenang memberi bukti penggugat bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama

Hal. 5 dari 12 Put. No. 0315/Pdt.G/2018/PA.Sub.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumbawa Besar yang dari segi kewenangan relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya;

Menimbang, bahwa selain itu penggugat juga telah mengajukan saksi yakni Ramli bin Semaun dan Makmun bin Wahid;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 sampai dengan pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa dilihat dari materi keterangan saksi yang dikaitkan dengan dalil gugatan penggugat, pokok-pokok keterangan saksi adalah sebagai berikut :

- Saksi mengetahui penggugat dan tergugat sebagai suami isteri;
- Saksi mengetahui adanya pertengkaran antara penggugat dan tergugat;
- Saksi mengetahui penggugat dan tergugat sudah pisah tempat tinggal;
- Saksi mengetahui penggugat dan tergugat sudah didamaikan tetapi tidak berhasil;
- Saksi mengetahui penggugat dan tergugat sudah tidak saling memenuhi kewajiban masing masing sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa dari segi materi keterangannya keterangan saksi berdasarkan alasan dan pengetahuan, relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi sebagaimana diatur dalam pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa pokok-pokok keterangan saksi yang mendukung dalil gugatan yakni saksi mengetahui penggugat dan tergugat sebagai suami istri, penggugat dan tergugat sudah pisah rumah, sudah diusahakan damai tapi gagal, dan penggugat dan tergugat sudah tidak saling memenuhi kewajiban masing masing sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari penilaian alat bukti, kemudian dihubungkan dengan pokok-pokok dalil gugatan maka dapat diketahui hasil akhir pembuktian atas perkara ini yang dapat dirumuskan yakni pokok dalil gugatan penggugat telah terbukti kebenarannya, baik karena tidak dijawabnya gugatan serta berdasarkan bukti surat dan saksi yang dapat diketahui dengan ditemukannya unsur-unsur yang meliputi antara penggugat dengan tergugat sebagai suami istri sah, antara penggugat dengan tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran, antara penggugat dan tergugat sudah pisah tempat tinggal, dan antara penggugat

Hal. 6 dari 12 Put. No. 0315/Pdt.G/2018/PA.Sub.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tergugat sudah sulit didamaikan, antara penggugat dan tergugat sudah tidak saling memenuhi kewajiban masing masing sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasar uraian di atas dapat dikonstatir fakta hukum yang pada pokoknya perkara ini menjurus pada terpenuhinya unsur-unsur alasan perceraian yang dirumuskan dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yakni antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, yang di dalamnya terkandung indikator kategoris yang dapat dirumuskan sebagai berikut :

- Bahwa antara penggugat dengan tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa antara penggugat dengan tergugat sudah pisah tempat tinggal;
- Bahwa antara penggugat dengan tergugat sulit dirukunkan;
- Bahwa penggugat dan tergugat sudah tidak saling memenuhi kewajiban masing masing sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa dengan adanya pertengkaran antara penggugat dan tergugat yang berpuncak pada perpisahan tempat tinggal antara penggugat dan tergugat selama sebelas bulan, hal tersebut membuktikan hilangnya sifat perekat dalam rumah tangga antara penggugat dan tergugat;

Menimbang, bahwa fakta hukum Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, apabila dilihat dari sudut pandang prinsip hidup berumah tangga dikenal konsep pola perilaku bahwa hidup bersatu dalam keutuhan dalam kehidupan suami isteri, maka fakta adanya pisah tempat tinggal merupakan sikap dan tingkah laku yang bertentangan dengan prinsip tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan suami isteri diperintahkan agar hidup bersatu pada tempat kediaman bersama, dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal, kecuali ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa sebagai wujud nyata hati antara keduanya sudah tidak bersatu lagi, dapat diketahui dengan adanya fakta keduanya sudah sulit dirukunkan meskipun telah ditempuh upaya maksimal untuk itu;

Menimbang, bahwa terwujudnya fakta hukum antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal merupakan fakta yang memberikan ciri antara keduanya telah terjadi perselisihan;

Menimbang, bahwa kedudukan suami dan isteri ibarat fungsi pakaian bagi tubuh kita, bukan saja untuk menutupi aurat sebagai aib dan kekurangan diri kita, tetapi juga untuk melindungi dari panas dinginnya kehidupan, sebagaimana Allah mengibaratkan dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 187 :

Hal. 7 dari 12 Put. No. 0315/Pdt.G/2018/PA.Sub.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

.....

Artinya : “Kamu adalah pakaian bagi mereka dan mereka adalah pakaian bagimu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (1) Undang undang nomor 1 tahun 1974 perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Dengan adanya upaya penasehatan pada setiap persidangan dan upaya perdamaian oleh keluarga ternyata tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, Majelis berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (2) Undang undang nomor 1 tahun 1974 untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun. Dengan pertengkaran yang berpuncak pada perpisahan tempat tinggal antara penggugat dan tergugat sehingga penggugat dan tergugat tidak saling memenuhi kewajibannya, majelis berpendapat mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa akan menimbulkan bahaya dan penderitaan lahir batin yang bagi penggugat maupun tergugat serta dapat menimbulkan kemaksiatan baru;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah “ikatan suci yang sangat kokoh antara suami isteri”, oleh karena sedemikian suci dan kokohnya ikatan perkawinan, maka perbuatan merusak atau membubarkan ikatan perkawinan dikategorikan sebagai perbuatan yang dibenci oleh Allah, sebagaimana hadits yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Hakim menegaskan;

ابغض الحلال الى الله عزوجل الطلاق

Artinya : “Perbuatan halal yang sangat dibenci oleh Allah adalah talak”;

Menimbang, bahwa Islam memperkenankan perceraian sekalipun sebagai hal yang amat dibenci oleh Allah, dipandang sebagai obat untuk menghindarkan kemelut rumah tangga yang sudah memuncak dan mencekam;

Menimbang, bahwa diperbolehkannya perceraian adalah untuk menolak bahaya yang lebih besar guna mendapatkan kemaslahatan yang lebih banyak, karena memisahkan antara dua orang yang terus menerus bertengkar yang sifatnya sudah memuncak dan mendalam justru akan lebih baik;

Menimbang, bahwa mencermati makna hadits yang disebutkan di atas, apabila kita mengkaji secara mendalam tujuan syariah (*maqasid syariah*), khususnya mengenai hukum munakahat, kita dapat mengkristalisasi nilai dasar dan ruh

Hal. 8 dari 12 Put. No. 0315/Pdt.G/2018/PA.Sub.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan pada hakekatnya hukum asal (dasar) perceraian adalah dilarang dan dibenci, kecuali berdasarkan alasan yang sangat darurat;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas dapat diketahui rumah tangga yang sudah hancur berantakan, dinilai menyebabkan suami atau isteri atau kedua-duanya hidup dalam kesusahan, sehingga hidup tersiksa dan dalam kesengsaraan, dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudharat lahir dan batin;

Menimbang, bahwa menutup pintu yang menyebabkan kesengsaraan dan penderitaan, merupakan alternatif pemecahan masalah guna menghilangkan kemafsadatan;

Menimbang, bahwa relevan dengan alur pikir di atas dapat merujuk sebuah kaidah fikih yang menegaskan :

درء المفا سد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Mencegah mudharat harus didahulukan daripada memperoleh maslahat"

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari kaidah fikih tersebut, walaupun dengan perkawinan terdapat banyak maslahat, akan tetapi jika dengan perkawinan justru menimbulkan mafsadat, maka menghilangkan mafsadat dengan jalan perceraian akan diperoleh maslahat;

Menimbang bahwa oleh karena itu dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, karena mudharat yang ditanggung lebih besar daripada maslahat yang diperoleh, maka memutuskan ikatan perkawinan akan diperoleh maslahat bagi kedua belah pihak daripada mempertahankan perkawinan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga memandang perlu mengemukakan pendapat Ahli Hukum Islam yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis, yakni pendapat dalam Kitab Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 :

وان اشتد عدم رغبة زوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلاقاً.

Artinya: "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya, maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu";

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah menurut hukum, dan Tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan, oleh karena itu berdasarkan pasal 149 Rbg Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini patut diputus secara verstek, hal tersebut sesuai pula

Hal. 9 dari 12 Put. No. 0315/Pdt.G/2018/PA.Sub.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pendapat Ahli Hukum Islam yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis hakim sebagai berikut :

1. Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405 :

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap hakim muslim (di persidangan), namun dia tidak menghadap maka dia termasuk orang yang aniaya dan haknya menjadi gugur";

2. Kitab Al-Anwar juz II halaman 55 :

فإن تعذر بتعذر أو توار أو غيبة جاز إثباته بالبينة

Artinya: "Apabila Tergugat enggan, bersembunyi, atau tidak diketahui keberadaanya, maka diperbolehkan memutus perkara tersebut berdasarkan bukti-bukti yang sah (dengan persaksian);"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis berpendapat dalil gugatan penggugat cukup beralasan dan telah memenuhi ketentuan peraturan perundangan serta hukum syara', maka gugatan perceraian penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan oleh pengadilan adalah berupa talak bain shughra, maka perceraian antara penggugat dan tergugat adalah dengan dijatuhkannya talak satu bain shughra tergugat terhadap penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah bidang perkawinan, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang undang nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di depan sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat.);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 421.000,- (empat ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Hal. 10 dari 12 Put. No. 0315/Pdt.G/2018/PA.Sub.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumbawa Besar, oleh kami H. M. Maftuh, S.H, M.E.I sebagai Ketua Majelis, serta H. Ahmad Gani, S.H dan A. Riza Suaidi, S.Ag, M.H.I sebagai Hakim hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada pada hari Rabu tanggal 23 Mei 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Ramadhan 1439 Hijriyah oleh Majelis Hakim tersebut di atas serta dibantu oleh Najamuddin, S.Ag sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

H. Ahmad Gani, S.H

H. M. Maftuh, S.H, M.E.I

Hakim Anggota II,

ttd.

A. Riza Suaidi, S.Ag, M.H.I

Panitera Pengganti,

ttd.

Najamuddin, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|------------------------------|----|----------|
| 1. Biaya Pendaftaran Perkara | Rp | 30.000,- |
| 2. Biaya Proses/ATK perkara | Rp | 50.000,- |

Salinan sesuai aslinya;

Hal. 11 dari 12 Put. No. 0315/Pdt.G/2018/PA.Sub.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Panggilan	Rp	330.000,-
4. Redaksi	.	-
	Rp	5.000,-
5. Meterai Putusan	Rp	6.000,-

Panitera,

Jumlah	Rp	421.000,-
--------	----	-----------

Kartika Sri Rohana, S.H

(empat ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 Put. No. 0315/Pdt.G/2018/PA.Sub.